

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan pidana yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian Hukum pidana menurut Mezger tersebut memiliki dua hal pokok yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan tertentu tersebut harus merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan tertentu tersebut harus dilakukan oleh orang. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut.<sup>20</sup> Hukum pidana dapat pula diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.

Pengaturan pidana atau stelsel pidana menurut hukum positif Indonesia ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdiri dan pidana

---

<sup>19</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005, hlm. 6.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 7.

pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan- aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, dan aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, serta ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan Negara melalui aparat penegak hukum melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.<sup>21</sup>

Selain itu hukum pidana dapat pula dibedakan menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus memuat mengenai aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut golongan atau orang tertentu dan berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.

Hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat, dan fungsi khusus dan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mencederainya,

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 10.

dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus dan hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, yakni<sup>22</sup>:

- a. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat;
- b. Fungsi Sekunder, yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana;
- c. Fungsi Subsider, yaitu usaha untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, hendaknya menggunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana atau upaya lain ini kurang memadai barulah digunakan hukum pidana.

Mempelajari hukum pidana perlu diketahui mengenai teori-teori tentang tujuan hukum pidana. Ada tiga teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana yaitu teori klasik, teori modern, dan teori neo-klasik. Teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Menurut teori klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga masyarakat dan kekuasaan negara atau penguasa.
- b. Menurut aliran modern hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau memberantas kejahatan. Aliran ini disebut juga sebagai aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Aliran modern ini berpendapat bahwa manusia dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 18.

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 20-23.

faktor dari luar diri manusia tersebut seperti faktor biologis dan lingkungan, sehingga manusia tersebut tidak bebas dalam menentukan kehendaknya.

- c. Menurut aliran Neo-Klasik yang berkembang pada awal abad ke-19 memiliki basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya (paham *Indeterminisme*). Dalam penjatuhan hukuman tidak semata-mata bersifat pidana, tapi dapat pula berupa pembinaan atau tindakan yang bermanfaat bagi penjahat.

## 2. Pengertian Pidana

Pengertian Pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memidana. Pada hukum pidana dikenal pula teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dan pidana dan tujuannya, yaitu<sup>24</sup>:

### 1) Teori Absolut

Menurut teori ini dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dan dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan kepada orang tersebut. Teori ini dikenal juga dengan nama Teori Pembalasan.

### 2) Teori Relatif

Menurut teori ini tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama teori tujuan. Selanjutnya dijelaskan pula oleh teori ini, bahwa tujuan dari pidana adalah untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Jadi menurut teori ini,

---

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm. 24-27.

pidana mempunyai tujuan tertentu tidak semata untuk pembalasan saja. Teori relatif ini dibagi lagi menjadi dua teori yaitu :

a. Teori Prevensi Umum

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Oleh karena tujuan dari pidana ini adalah untuk menakuti masyarakat, maka dibuat undang- undang yang mengaturnya dan pelaksanaan pidananya dilakukan dimuka umum.

b. Teori Prevensi Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatannya. Menurut teori ini pidana harus dimodifikasi dan diorientasikan kepada penjatuhan tindakan-tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik.

3) Teori Gabungan

Menurut teori ini pidana hendaknya merupakan gabungan dan tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

4) Teori Integrative

Teori integrative ini diperkenalkan oleh Muladi tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan yang dimaksud adalah pencegahan umum

dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan.

Pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pula mengenai tujuan pemidanaan pada Pasal 54 sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Anseim Von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dan suatu ketentuan menurut Undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>25</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada tiga hal penting yang dikaitkan dengan pemidanaan<sup>26</sup>:

- a. *Nulla Poena Sine Lege* (Setiap penjatuhan pidana harus didasarkan Undang-undang);

---

<sup>25</sup>Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal- Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 605.

<sup>26</sup>Suhariyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Jakarta, Paps Sinar Sinanti, 2012, hlm. 59.

- b. *Nulla Poena Sine Crimine* (Suatu penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu pidana oleh Undang-undang),
- c. *Nullum Crimen Siena Poena Legali* (Perbuatan yang telah diancam dengan pidana oleh Undang-undang dan jika dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh Undang-undang terhadap pelanggarnya).

Pada hakikatnya pidana bertujuan selain melakukan perlindungan terhadap masyarakat juga bertujuan melakukan pembalasan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Disamping itu pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Herbert L. Packer merinci teori yang berusaha memberikan pembenaran pidanaan yakni *Retribution, (Utilitarian Prevention, Special Deterrence, Behavioral Prevention Incapacitation Behavioral Prevention Rehabilitation* <sup>27</sup>

Pidana penyekapan (*Behavioral Prevention: Incapacilation*), sebagai sesuatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan atau meneruskan anti sosialnya, artinya dengan dijatuhi pidana maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan kejahatan. Hukuman ini juga dikenal sebagai isolasi. Prinsip isolasi ini adalah daya besar dibelakang metode penyekapan dan pengasingan dari Lembaga Pemasyarakatan yang diwujudkan dalam susunan benteng dan tindakan keamanan yang ketat.

---

<sup>27</sup>*Ibid. hlm. 61.*

*Behavioral Prevention Rehabilitation*, pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan. Pembinaan itu sendiri ditujukan untuk merehabilitasi terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya agar menjadi orang baik yang taat pada hukum dikemudian hari. Teori rehabilitasi ini lebih berorientasi kepada pelanggar daripada pelanggarannya sendiri.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Perzinaan

Tindak Pidana, merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda, *het strafbare feit*. Istilah lain dari delik adalah perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Menurut Simon delik adalah:

“Suatu tindakan/ perbuatan(*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang bertanggung jawab.”<sup>28</sup>

Muljatno mendefinisikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tersebut merugikan masyarakat, karena bertentangan atau menghambat terlaksananya suatu tatanan kehidupan pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Beliau menegaskan bahwasannya delik atau tindak pidana merupakan suatu tindakan yang anti-sosial. Oleh karena itulah tindakan-tindakan tersebut dilarang atau pantang di lakukan.<sup>29</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).<sup>30</sup> Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

<sup>28</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.4, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, hlm.201.

<sup>29</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1980), hlm. 2.

<sup>30</sup>Tri Adrisman. *Op.cit.* hlm.52



perbuatan seperti in–abstracto dalam praturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda yaitu menurut Moeljatno “ perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut “. <sup>31</sup>

Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang–undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>32</sup>. Tindak pidana mengandung unsur subjektif dan unsur objektif yaitu :

1. Berdasarkan unsur subjektif:
  - a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
  - b. Adanya kesalahan, perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan perbuatan dan keadaan darimana perbuatan itu dilakukan.
2. Berdasarkan Unsur Objektif :
  - a. Perbuatan manusia;
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (seperti dalam Pasal 281 KUHP).

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:<sup>33</sup>

- Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

---

<sup>31</sup>Moeljatno “ perbuatan pidana ( tindak pidana ) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut “.1987. hlm.54

<sup>32</sup>Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang–undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Poernomo,1981, hlm. 86).

<sup>33</sup>Tri andrisman, *Op.Cit.* hlm. 53.

- Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian / *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, Tindak Pidana Perzinaan harus dilakukan secara sengaja untuk melakukan perzinaan. Artinya unsur kesengajaan dari si pelaku harus terbukti. Apabila unsur tersebut tidak terbukti, maka hakim harus memberi putusan bebas dari tuntutan hukum.<sup>34</sup>

Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai zina. Menurut kamus bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta, zina berarti perbuatan bersetubuh<sup>35</sup> yang tidak sah seperti bersundal, bermukah, bergodok, dan sebagainya.<sup>36</sup> Menurut Andi Hamzah, zina adalah bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, Zina adalah:

"...perbuatan bersenggama antara laki-laki, perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya."<sup>38</sup>

Zina menurut beberapa literatur, adalah persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar ikatan perkawinan yang sah.

Sedangkan menurut Neng Dzubaedah dalam bukunya, Zina adalah :

---

<sup>34</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus: Tindak Pidana –Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kepatutan*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990, hlm. 87-88.

<sup>35</sup>Bersetubuh/ Bersenggama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengadakan hubungan kelamin. ( Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembang Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.1, Jakarta, Balai pustaka, 1988, hlm. 964.)

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 93.

<sup>37</sup>Andi Hamzah, Kamus Hukum, cet. 1, Jakarta, Ghalia, 1986, hlm. 640.

<sup>38</sup>Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, cet. 1, Depok, Ind-Hillco., 1997, hlm.93-94.

“Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.”<sup>39</sup>

Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, zina adalah:

“Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan seperti tuan dengan hamba sahaya wanitanya.”<sup>40</sup>

## B. Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP dan RUU KUHP 2013

### 1. Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur zina (*Overspel*)<sup>41</sup> dalam Buku II Bab XIV tentang tindak pidana terhadap kesusilaan Pasal 284. Pada dasarnya, menurut Harkristuti Harkisnowo, tindak pidana terhadap kesusilaan ini merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual. Perilaku seksual merupakan suatu hal yang bersifat sangat pribadi.<sup>42</sup>

Adapun ketentuan Pasal 284 KUHP adalah:

#### Pasal 284

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
  - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

<sup>39</sup>Neng Bjubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 119.

<sup>40</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid. 6, cet. 1, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoven, 1996, hlm. 2026.

<sup>41</sup>Sebenarnya kurang Tepat menerjemahkan istilah *Overspel* dengan zina, karena zina sebenarnya mencakup baik persetubuhan tidak sah (dilakukan di luar perkawinan sah) yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam perkawinan maupun orang yang masih lajang. Sedangkan *overspel* merupakan persetubuhan tidak sah yang dilakukan oleh dua orang atau salah satunya sudah terikat dalam perkawinan yang sah.

<sup>42</sup>Jaenal Aripin dan M. Arskal Salin, G.P., *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Cet.1., Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 180-181.

- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  - 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
  - 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
  - 5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”<sup>43</sup>

Ketentuan Pasal 284 dapat secara jelas dapat dikemukakan bahwa konsep perzinahan menurut KUHP adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dan dilakukan dengan orang selain dari suami atau isterinya. Perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih sama-sama lajang, dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *fornication*. Sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah atau salah satunya sudah menikah, dikenal dengan istilah *adultery*.<sup>44</sup> Zina artinya mencakup *adultery* dan *fornication*. Jadi, menurut KUHP, suatu perzinahan baru dianggap sebagai delik apabila para pelakunya atau salah satu dari mereka adalah orang yang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dapat dipidana menurut KUHP adalah perzinahan dalam konteks *adultery*. Apabila para pelaku masih sama-sama lajang, menurut KUHP, sama sekali bukan tindak pidana perzinahan.<sup>45</sup>

Isi Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*):

<sup>43</sup>KUHAP dan KUHP, cet. 9, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.97-98.

<sup>44</sup>Tahir Mahmood *et. al.*, *Criminal Law in Islam and The Muslim World: A Comparative Perspective, 1 ed.*, New Delhi, Institute of Objective Studies, 1996, p. 223.

<sup>45</sup>Jaenal Aripin dan M. Arskal Salin, G.P., *op.cit.* hlm. 183.

“Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”

Sesuai ketentuan Pasal 284 KUHP, unsur-unsur zina dapat dirumuskan menjadi :

1. Laki-laki dan Perempuan

Suatu perzinaan merupakan delik yang dilakukan bersama sama, artinya dilakukan oleh dua orang. Delik ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Selain itu, dua orang yang melakukan delik tersebut harus berlainan jenis kelamin. Menurut Simons, persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang berjenis kelamin sama (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) bukan merupakan perzinaan seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.<sup>46</sup>

2. Mengetahui Status Pasangan Zinanya dalam Perkawinan

Unsur ini merupakan unsur kesengajaan. Jadi para pelaku delik harus mengetahui bahwa pasangan zinanya sudah terikat dalam suatu perkawinan.

3. Melakukan Persetubuhan

Persetubuhan dilakukan dengan sempurna. Menurut R. Soesilo, Persetubuhan adalah:<sup>47</sup>

“... peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge 5 Pebruari 1912.*”

---

<sup>46</sup>Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>47</sup>R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 209.

Menurut Simons, persetubuhan tersebut harus dilakuka sampai selesai. Artinya, persetubuhan tersebut harus dilkukan sampai terjadinya ejakulasi.<sup>48</sup> Yang dimaksud dengan ejakulasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keluarnya air mani dari lubang alat kelamin laki- laki.

#### 4. Adanya Pengaduan

Delik ini hanya dapat diproses secara hukum apabila suami atau isetri dari para pezina mengadukan terjadinya delik kepada yang berwajib. Pengaduan hanya bisa dilakukan oleh suami atau isteri dari para pelaku delik, tidak bisa dilakukan oleh orang lain.

Menurut R. Soesilo, pengaduan yang dilakukan dalam suatu delik perzinaan tidak boleh dibelah karena tindak pidana ini merupakan *delik aduan absolut*.<sup>49</sup> Pengaduan absolut ini diperlukan untuk menuntut peristiwa perzinaan yang dilakukan oleh para pelakunya. Oleh karena itulah semua orang yang terlibat dalam tindak pidana perzinaan ini harus dituntut. Dalam delik aduan absolut, semua orang yang melakukan, membujuk, maupun membantu suatu delik harus dituntut.<sup>50</sup> Artinya, dalam kasusu perzinaan, apabila seorang isteri mengadukan suaminya telah berzina dengan seorang perempuan, maka kedua-duanya harus dituntut. Si istri tadi tidak boleh hanya menuntut pasangan zina suaminya sedangkan suaminya tidak dituntut. Begitu juga sebaliknya apabila seorang suami mengadukan isterinya melakukan perzinaan. Apabila si istri melakukan suatu pengaduan, ia harus menuntut suaminya dan pasangan zinanya sekaligus.

---

<sup>48</sup>Lamintang , *Op.Cit.* hlm. 89

<sup>49</sup>Soesilo. *Op.Cit.*, hlm. 209.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

Menurut Pasal 284 KUHP. Seseorang yang didakwa telah melakukan delik perzinaan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Ancaman hukuman ini jika dibandingkan dengan ancaman hukuman delik-delik lainnya yang diatur dalam Bab XIV KUHP termasuk ringan. Dalam Bab XIV KUHP ancaman hukuman penjara yang paling ringan adalah tiga bulan dan yang terberat adalah lima belas tahun. Ancaman hukuman teringan diancamkan atas delik penganiayaan binatang yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Sedangkan ancaman hukuman terberat diancamkan atas delik pemerkosaan, menyetubuhi perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, menyetubuhi perempuan di bawah umur, pencabulan dengan kekerasan, dan pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya atau orang di bawah umur, yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Ayat (2) KUHP.

Ancaman hukuman tindak pidana perzinaan sama seperti ancaman hukuman tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menyampaikan, atau mempertunjukkan kepada orang yang belum sampai berusia 17 tahun suatu tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan (bersifat cabul)<sup>51</sup>, yang diatur juga dalam Pasal 283 Ayat (1) KUHP.

## 2. Tindak Pidana Perzinaan Menurut RUU-KUHP Tahun 2013

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ketentuan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana zina adalah Pasal 284 KUHP yang kukumannya sangat ringan, yaitu 9 (sembilan) bulan. Hukuman yang ringan tersebut merupakan gambaran pandangan masyarakat Barat atau orang Barat,

---

<sup>51</sup>Dikenal juga dengan istilah Pornografi.

yang diwujudkan dalam KUHP, bahwa mereka dalam menilai Zina adalah perbuatan yang tidak memerlukan hukuman berat, meskipun termasuk dalam kejahatan (*misdrifven*). Perbuatan yang mereka lakukan dinilai tidak merusak ketertiban dan keamanan tidak bersifat publik tetapi privat.<sup>52</sup>

Pasal 483 RUU-KUHP 2013 telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam menentukan pelaku zina dan hukumannya. Pasal 483 Ayat (1) huruf e menentukan bahwa Kedua pelaku zina itu termasuk *Orang-orang yang tidak terikat perkawinan*. Deliknya pun disebutkan secara tegas sebagai *delik zina*. Hukuman yang di tentukan dalam Pasal 483 RUU-KUHP 2013 pun telah lebih berat, yaitu paling lama 5 tahun, bukan 9 bulan. Beberapa Pasal di bawah ini adalah Pasal-pasal RUU-KUHP 2013 yang memuat ketentuan perzinaan:

a. Larangan Zina :<sup>53</sup>

Pasal 483

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.

<sup>52</sup>Neng Dzubaedah, *Op.Cit.*, hlm. 84.

<sup>53</sup>Kementrian Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2013, hlm. 125.



- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 484

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

- b. Larangan Kumpul Kebo :<sup>54</sup>

Pasal 485

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

- c. Larangan Bergelandangan untuk Pelacuran :<sup>55</sup>

Pasal 486

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

- d. Larangan Incest (Sumbang):<sup>56</sup>

Pasal 487

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Suatu hal yang dapat di tekan dalam Laranga Zina dalam Pasal 483 RUU-KUHP 2013 adalah ini juga merupakan delik aduan. Artinya aparat penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum kepada pelaku delik hanya apabila ada pengaduan. Yang dapat mengadukan delik ini adalah Suami, Istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Tanpa pengaduan dari Orang-orang tersebut, delik ini tidak dapat diproses secara hukum.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

Unsur-unsur Zina dalam RUU-KUHP 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 483

- 1) Laki-laki atau perempuan yang berada dalam Ikatan perkawinan.
- 2) Melakukan persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istrinya atau bukan suaminya.

Atau

- 3) Laki-laki atau perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan.
- 4) Melakukan persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan yang diketahui bahwa laki-laki atau perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

Atau

- 5) Laki-laki atau perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.
- 6) Melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- 7) Adanya pengaduan dari suami, atau istri, atau dari pihak ketiga yang tercemar. Orang / Orang-orang yang merasa tercemar tersebut melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Pengaduan ini merupakan suatu unsur mutlak yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh RUU-KUHP supaya delik perzinaan ini dapat diproses secara hukum. apabila pihak-pihak tadi tidak melakukan pengaduan, maka delik ini tidak dapat diproses secara hukum.

Menurut penjelasan RUU-KUHP tahun 2013, Pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana permukahan, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin, tetapi salah satu pasangan zinanya terikat dalam perkawinan. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana permukahan tersebut.

- 8) Melakukan persetubuhan.  
Artinya, persetubuhan telah dilakukan dengan sempurna. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina) sampai terjadi ejakulasi.

b. Pasal 484

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, persetubuhan dengan lawan jenis.
- 2) Melakukan persetubuhan. Artinya, persetubuhan telah dilakukan dengan sempurna. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina) sampai terjadi ejakulasi.

c. Pasal 485

- 1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah.

- 2) Delik ini merupakan suatu delik yang hanya dapat dilakukan bersama-sama, artinya dilakukan oleh dua orang. Dua orang ini jenis kelaminnya harus berlainan satu sama lain, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak bisa dilakukan oleh dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Ke dua orang tersebut melakukan hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami isteri, hanya saja mereka sebelumnya tidak pernah melakukan perkawinan secara sah sebagaimana disyaratkan undang-undang perkawinan.
- 3) Delik yang diatur dalam Pasal 485 RUU-KUHP ini adalah mengenai hidup bersama di luar perkawinan yang sah atau yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah "*kumpul kebo*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*samen leven*" atau dalam bahasa Inggris "*living together*". Dalam KUHP, yang berlaku pada saat ini, kumpul kebo tidak digolongkan sebagai delik. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP perbuatan tersebut tidak secara tegas dilarang. Dalam kumpul kebo atau *samen leven* atau *living together* terdapat unsur suka sama suka dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam Kumpul kebo tidak ada unsur paksaan.

d. Pasal 486

- 1) Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri.
- 2) Delik ini menentukan setiap orang, maka yang di maksud adalah laki-laki maupun perempuan yang melacurkan dirinya.

e. Pasal 487

- 1) Persetubuhan yang dilakukan anggota keluarga sedarah.
- 2) Hubungan darah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga.  
Atau
- 3) Dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
- 4) Persetubuhan yang dilakukan anggota keluarga sedarah.
- 5) Hubungan darah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga.

Ancaman hukuman dari setiap Pasal yang terdapat delik perzinahan adalah sebagai berikut:

i. Pasal 483

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

ii. Pasal 484

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Kategori IV sebesar Rp 75.000.000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Kategori VI sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) RUU-KUHP 2013.

iii. Pasal 485

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

iv. Pasal 486

Pidana denda paling banyak Kategori I sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

v. Pasal 487

- (1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

## C. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

### 1. Hukum Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang merujuk kepada ketundukan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah.<sup>57</sup> Seorang muslim adalah orang yang menerima petunjuk Allah dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Illahi (Allah).<sup>58</sup> Setiap muslim wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.

Setiap perintah Allah dinamakan hukum, dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan yang kemudian dikenal dengan istilah hukum.<sup>59</sup> Dari uraian tersebut, maka hukum Islam dapat diartikan

<sup>57</sup>Topo Santoso, *Menggasa Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Bandung, Asy Syamil, 2000, hlm. 36.

<sup>58</sup>Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed.6, cet.8, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persana, 2000, hlm. 19.

<sup>59</sup>R. Abdu Djamali, *Hukum Islam*, cet.3, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm.11.

sebagai keseluruhan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim.<sup>60</sup>

Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam.

## 2. Syariah dan Fikih

Seperti telah disebutkan sebelumnya, hukum Islam mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Ketentuan-ketentuan tentang tata cara kehidupan dunia dan akhirat ini dinamakan syari'at<sup>61</sup> (syariah). Dasar hukumnya adalah Al Qur'an surat An Nisa Q.S. (4) :59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai Orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik Akibatnya.”<sup>62</sup>

Sumber pokok syariah adalah Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Hadis). Nabi Muhammad SAW (Nabi) adalah Rasul diutus oleh Allah SWT (Rasulullah) untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia di dunia.

Al Qur'an merupakan sumber utama dari syariah. Al Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam. Al Qur'an berisi wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia di dunia. Hadis merupakan penjelasan dari Nabi mengenai isi ajaran Al Qur'an yang dijelaskan

<sup>60</sup>Ibid.

<sup>61</sup>Frans Maramis , *Perbandingan Hukum Pidana*, cet.1, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 71.

<sup>62</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, ed.Baru, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989, hlm. 128.

secara lisan, perbuatan, maupun dengan sikap diam. Hadis dapat dikatakan sebagai penafsiran autentik dari Al Qur'an.<sup>63</sup>

Untuk memahami, mendalami dan merinci syariah, telah dikembangkan suatu ilmu yaitu ilmu fikih. Tujuan utama dari pengembangan ilmu fikih ini adalah untuk dapat merumuskan syariah menjadi kaidah konkrit yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>64</sup> Ilmu fikih memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf* yaitu manusia yang berkewajiban untuk melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.<sup>65</sup> Orang yang menguasai ilmu fikih disebut *fakih* yang berarti ahli atau ahli hukum (fikih) Islam.<sup>66</sup>

Bagi ummat Islam, Syariah merupakan suatu pengetahuan dan hal yang suci, sehingga orang perlu berhati-hati dalam pendekatannya, menganalisa dan menarik kesimpulannya.<sup>67</sup> Kesalahan dalam menganalisa dan menarik kesimpulan mengenai syariah dapat mengakibatkan dosa.<sup>68</sup> Oleh karena itu, dalam melakukan pendekatan, analisa, dan penarikan kesimpulan mengenai syariah, diperlukan alat bantu yaitu *usul al-fiqh*.<sup>69</sup>

*Usul al fiqh* merupakan suatu ilmu yang membantu ilmu fikih dalam menentukan sumber-sumber syariah, kaedah-kaedah atau dalil-dalil sebagai prasarana analisa

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>Yaidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam ( Kumpulan Kuliah)*, cet. 5, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 26

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

dan sebagainya.<sup>70</sup> *Usul al fiqh* merupakan cabang dari ilmu fikih yang berfungsi sebagai alat bantu agar dalam menarik suatu kesimpulan mengenai syariah agar terjamin kebenarannya.<sup>71</sup>

### 3. Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pelaku zina baik yang sudah terikat perkawinan maupun yang masih lajang harus dihukum. Zina termasuk *jinayat*<sup>72</sup> yang diancam dengan hukum *hudud / had*<sup>73</sup>. Islam memandang zina sebagai perbuatan yang sangat keji dan terkutuk. Berikut ini adalah pandangan Muhammad Iqbal Siddiqi mengenai zina atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *adultery*:

*“ Adultery is an evil which opens the road to other evils. Adultery is not only shameful in itself and inconsistent with any self-respect or respect for others, but it induces to invite many other evils. It destroys the basis of the family: it works against the interests of children born to be born: or may lead to murders, feuds, a loss of reputation and property, and may also loosen permanently the bonds of society. Not only should it be avoided as a sin, but any approach or temptation to it should be avoided. ”*<sup>74</sup>

("Zina adalah perbuatan keji yang dapat membuka jalan bagi terjadinya perbuatan keji lainnya. Zina merupakan perbuatan yang memalukan dan merendahkan martabat diri manusia dan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan keji lainnya. Zina merusak dasar pembentukan keluarga dan keturunan, juga masyarakat, zina harus di jauhi dan bahkan hal-hal yang mendekati zina pun patut dihindari").

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa zina merupakan suatu dosa yang sangat besar, yang dapat menimbulkan berbagai macam dosa-dosa lainnya dan malapetaka-malapetaka yang akan membawa ummat manusia di

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Jinayat adalah Istilah Hukum Islam untuk tindak pidana. Selain jinayat juga digunakan istilah Jarimah. Jinayat berarti pelanggaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dari Allah. (Djamali, *Op.Cit.*, hlm. 190.)

<sup>73</sup>Hukuman yang dijatuhkan atas hudud, yaitu kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT dan Hak Masyarakat. ( Santoso, *Menggagas...*, *Op.Cit.*, hlm. 147.)

<sup>74</sup>Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, 2<sup>nd</sup>ed., Pkistan, Kazi Publication, 1985, hlm. 53.

dunia ke jurang kehancuran. Firman Allah dalam surat Al Israa' Q.S. (17) : 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati (perbuatan) zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."<sup>75</sup>

Perzinaan yang lazim dilakukan oleh ahli maksiyat dengan melibatkan laki-laki dan perempuan, tetapi sesungguhnya banyak juga penyaluran insting seksual yang tidak wajar dan juga tergolong dosa besar yang benar- benar harus di jauhi dan dihindari, antara lain :

#### 1. Senggama dengan sejenis (*Homoseksual*)

Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tobroni :

“Dari Abi Huroiroh, dari Nabi Shollallahu ‘alaihi wasalam, “Ada empat golongan, di pagi hari dimurkai Allah dan Sore hari mereka dibenci Allah.” Lalu Ada sahabat yang bertanya, “Siapakah mereka itu ya rosulAllah?” Beliau menjawab, “Yaitu orang laki- laki yang menyerupakan dirinya dengan orang wanita, dan orang perempuan yang menyerupakan dirinya dengan orang laki- laki dan orang yang bersetubuh dengan binatang, dan orang melakukan homoseksual”

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, RosulAllah bersabda:

“Dari Abi Huroiroh, dari nabi Sholallahu ‘alaihi wasalam; di dalam urusan orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Nabi berkata “Rajamlah yang atas dan yang bawah, rajamlah keduanya, semuanya.”

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tobroni, Rosullaloh bersbda:

“Senggama antara wanita (Lesbian) adalah suatu perzinaan antara keduanya”

<sup>75</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 429.



## 2. Senggama dengan binatang

Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

“Dari Hasan (menjelaskan) didalam urusan seorang laki- laki yang menyetubuhi binatang dan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual); Bahwa orang itu kedudukannya orang yang berzina.”

## 3. Onani atau masturbasi

Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

“Ada tujuh golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari Qiyamat dan Allah tidak mau Mensucikan (tidak mengampuni dosanya) dan Allah tidak mau mengumpulkan bersama orangyang beramal (kebajikan) dan Allah akan memasukan mereka ke neraka sebagai pertama kalinya orang yang masuk neraka, kecuali bahwasanya mereka bertaubat. (tujuh golongan itu ialah): orang yang menikahi tangannya (onani/masturbasi), dan orang yang mengerjai dan yang dikerjai (homoseks, lesbian), dan orang yang membiasakan minum arak, dan orang yang memukul kedua orang tuanya hingga minta tolong, dan orang yang menyakiti tetangganya hingga melaknatinya, dan orang yang menikah (Berzina) dengan istri tetangganya.”

Hukum Islam menggolongkan zina termasuk dalam kategori Hudud. Para ahli hukum Islam membagi kejahatan menjadi tiga yaitu:<sup>76</sup>

1. Hudud
2. Qisas
3. Ta'zir

*Hudud* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.<sup>77</sup> Akan tetapi tidak berarti tidak memperhatikan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Hanya saja yang diutamakan dalam *hudud* adalah hak Allah.<sup>78</sup>

Pengertian hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh

<sup>76</sup>Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 147.

<sup>77</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 7.

<sup>78</sup>Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 147.

perseorangan (korban *jinAyat* dan keluarganya), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>79</sup>

Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.<sup>80</sup> Menurut Topo Santoso, *jinAyat* yang termasuk had ini yaitu zina, tuduhan palsu zina, minum khamar, pencurian, perampokan di jalan raya, murtad (keluar dari agama islam), dan pemberontakan.<sup>81</sup>

*Qisas* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan. Maksud dari hak perorangan di sini adalah bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku, *jinAyat*. Apabila si korban memaafkan perbuatan pelaku, maka hukuman menjadi hapus.<sup>82</sup> *Qisas* ini berlaku untuk *jinAyat* terhadap nyawa dan anggota tubuh. Yang termasuk dalam golongan *qisas* adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>83</sup>

Menurut Hussein Bahreisj, sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah:

"...hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan."<sup>84</sup>

<sup>79</sup>Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 147.

<sup>82</sup>Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 7-8.

<sup>83</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sedjarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970, hlm. 31.

<sup>84</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 548.

Kewenangan untuk menjatuhkan ancaman hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pemerintah/negara yang diwakili oleh hakim.<sup>85</sup>

Dari uraian tersebut dengan kata lain dapat dikatakan *ta'zir* adalah hukuman atas tindak pidana yang tidak diatur dalam syariah.

Islam tidak hanya melarang zina bahkan melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina.<sup>86</sup> Dosa zina, dalam Islam, disetarakan dengan dosa membunuh dan dosa syirik.<sup>87</sup> Rasulullah menyatakan zina merupakan dosa terbesar kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah). Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

"Tak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah selain dari seorang lelaki yang mencurahkan maninya di tempat yang tidak halal baginya."<sup>88</sup>

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda:

"Tidak halal darah seorang muslim yang mengaku tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali terhadap tiga orang, yaitu, orang yang menghilangkan nyawa (orang lain), orang yang pernah kawin melakukan perzinaan, dan orang murtad."<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1968, hlm. 195.

<sup>86</sup>Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Allamah bin Abdullah bin baz dan Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Dosa-dosa Yang Diremehkan* (Muharramat Istahnaa Bihan-Naas), diterjemahkan oleh Syamsuddin Tu, cet.1, Jakarta, Pustaka Al-kaustar, 1995, hlm. 49.

<sup>87</sup>Q. Shaleh, A. A. Dahlan, dan M.D. Dahlan, *Ayat-Ayat Hukum Tafsir dan Uraian Perintah-perintah dalam Al Qur'a*, Bandung, CV. Diponegoro, 1993, hlm. 224.

<sup>88</sup>Hadist Riwayat (HR) Bukhori sebagaimana dikutip dari Abdur Rahman I.Do, *Syariat Hukum Islam: Hudud dan kewarisan(Syari'ah II)*, diterjemahkan oleh Zainudin dan Rusydi Sulaiman, ed. 1, cet. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 37.

<sup>89</sup>Hr. Muslim sebagaimana dikutip dari Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinana Sesudah Hamil: Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, cet. 3, Jakarta: Andes Utama, 1996, hlm. 27.

Hukum Islam memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi zina antara satu *mazhab*<sup>90</sup> dengan *mazhab* lainnya. Menurut *mazhab* Hanafi, suatu persetubuhan yang tidak halal tersebut baru dapat dikatakan sebagai zina apabila dilakukan melalui vagina seorang perempuan. Sedangkan persetubuhan yang dilakukan melalui dubur (*sodomi/anal sex*) atau persetubuhan yang dilakukan dengan hewan (*bestiality*), menurut *mazhab* ini tidak dapat dikatakan sebagai zina.<sup>91</sup> Namun kedua jenis persetubuhan tersebut tetap dikenai hukuman.

Menurut *mazhab* Syafi'i, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah.<sup>92</sup> Persetubuhan tersebut baru dapat dikatakan sebagai perzinahan apabila seorang laki-laki telah memasukkan kemaluannya, baik seluruhnya maupun sebagian, ke dalam kemaluan perempuan pasangan zinanya.<sup>93</sup> Menurut *Mazhab* Maliki, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah, baik melalui vagina maupun dubur.<sup>94</sup>

Hukum Islam sumber hukum Islam ialah AlQuran, As Sunnah/Al Hadist dan Al Ra'yu. Dalam AlQuran diantaranya diatur di dalam surat An-Nuur Ayat 2, An-Nisaa' Ayat 15, Al-Israa' Ayat 32, An-Nuur Ayat 30-31, dan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim.

---

<sup>90</sup>Mahzab Menurut bahasa berarti tempat jalan. Mazhab dapat diartikan sebagai aliran-aliran yang ada dalam agama islam. ( Anwar hatjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, cet. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1968, hlm. 57-65.)

<sup>91</sup>Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>92</sup>Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil: Suatu pergeseran Nilai Sosial*, Jakarta, Andes Utama, 1996, hlm. 12.

<sup>93</sup>*Ibid.*

<sup>94</sup>Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 95.

Surat An-Nuur Q.S. (24) :2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Surat An-Nisaa’ Q.S. (4) : 15 yang berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”

Surat Al-Israa’ Q.S. (17) : 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati (perbuatan) zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."<sup>95</sup>

Surat An-Nuur Q.S. (24) : 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ غُضُوءٌ مِمَّا بَصَرُوا هُمْ يَحْفَظُونَ أَعْيُنَهُمْ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ الْمَهْدِ إِلَىٰ إِلَىٰ الْفُلُوكِ لِكَيْ إِذَا دَارُوا عَلَيْهَا لَأَقْبِرَ فِيهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَأَخْلَافُ سَبِيلًا  
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ غُضُوءٌ مِمَّا بَصَرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

<sup>95</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 429.

أَبْنَائِهِمْ أَوْ أُنْبَاءِ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \*

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslaim, Nabi Bersabda:

“Ambillah sunnah dariku (Nabi). Sungguh Allah menjadikan bagi mereka, jalan (untuk bertaubat) yaitu jejak yang berzina dengan gadis maka didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, adapun orang yang sudah/sudah pernah bersuami/ beristeri yang berzina di dera 100 kali dan dirajam sampai mati.”

Garis hukum yang termuat didalam surat-surat tersebut ialah sebagai berikut:<sup>96</sup> :

- 1) Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukuman dari tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali cambukan.
- 2) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina dalam poin 1 diatas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
- 3) Pelaksanaan hukuman kepada pezina harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.

<sup>96</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 39-40.

- 4) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji dalam bentuk zina harus disaksikan oleh 4 orang saksi.
- 5) Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu pekerjaan yang buruk.
- 6) Wanita yang beriman harus menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.

Dasar hukum tentang perbuatan zina di dalam hadis cukup banyak diantaranya ialah hadis riwayat (HR) Abu Hurairah ra, Sayyidina Umar bin Khattab ra. Ibnu Abbas, Zaid bin Khalid ra, Abdullah bin Umar ra, Ubadah bin ash-Shamit ra.

Garis hukum yang termuat didalam hadist-hadist tersebut ialah sebagai berikut<sup>97</sup>:

1. Rasulullah SAW telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.
2. Seorang pezina tidak akan berzina jika ketika itu dia berada dalam keimanan.
3. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah SAW mengatur tentang hukuman rajam. Kemudian Rasul melakukannya dan diikuti oleh para sahabat.
4. Hukuman rajam yang terdapat dalam Alquran harus dilaksanakan oleh manusia kepada pezina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti bukti yang nyata dan atau dia telah hamil atau pengakuannya sendiri.
5. Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun kepada pemuda yang melakukan zina dengan istri orang, sedang istri orang tersebut dihukum rajam.

Dasar hukum antara hukum positif dan hukum Islam jelas berbeda, dimana dalam hukum positif memberikan peluang terjadinya perzinahan dengan sanksi yang tidak tegas dan hanya diberikan pada yang sudah menikah sementara yang belum tidak dikenai sanksi. Dalam hukum Islam jelas diatur dengan baik dari Alquran dan Hadis Rasulullah SAW untuk menjauhi zina karena merupakan perbuatan yang buruk dan keji sehingga sanksinya berat sekali dalam hukum Islam berupa rajam dan cambuk 100 kali serta diasingkan.

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 46-48.

Sumber hukum Islam aquran dan hadis hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghair muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*). Dibawah ini akan dijelaskan mengenai kedua macam sanksi/hukuman yaitu<sup>98</sup> :

1. Hukuman untuk Zina Ghair Muhshan ada dua macam yaitu hukuman dera (cambuk) seratus kali dan hukuman pengasingan.

a) Hukuman dera atau cambuk dilakukan pada jejak atau gadis yang melakukan perbuatan zina yang jelas diatur dalam Al Qur'an surat An-Nuur Q.S. (24) : 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ\*

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Hukuman dera (cambuk) menurut hukum Islam ialah merupakan kehendak Allah atau masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

b) Hukuman pengasingan ini didasarkan pada hadis Ubadah Ibn Ash-Shami ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda: ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina)“. Jejak dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan

<sup>98</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 29-40.



pengasingan selama satu tahun sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.

## 2. Hukuman untuk Zina Muhshan

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, hukumannya berupa dera seratus kali dan rajam. Hukuman dera seratus kali didasarkan pada surat An-Nuur Ayat 2. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua *fuqaha*.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 33.